



P E N E T A P A N

No. 35/Pdt.P/2024/PN.Plp

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SAWASIL ARIF, S..Pd, lahir di Teluk Dalam Pulau Nias, tanggal 31-07-1966, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jl. Sungai Ussu, Kel. Sabbang Paru, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, email sawasilarif@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 27-02-2024 dibawah register nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1) Nama | : | SYAFRUDDIN BUGIS |
| Umur | : | 59 Tahun |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Teluk Dalam/17 Oktober 1964 |
| 2) Nama | : | SAWASIL ARIF, S.Pd. |
| Umur | : | 57 Tahun |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Teluk Dalam, Pulau Nias/31 Juli 1966 |
| 3) Nama | : | SAILAN ARINAL |
| Umur | : | 55 Tahun |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Sumatera Utara/11 Mei 1968
4) Nama : SULAIMAN
Umur : 52
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : P. Nias/11 Maret 1971
5) Nama : SYUFRI AGUS B. S.Pd.
Umur : 50
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Dalam P. Nias/18 Februari 1973

2. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa orang tua Pemohon yaitu BORAHIMA (Bapak kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 bulan 04 tahun 1986, di Palopo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum BORAHIMA belum dikuatkan akte kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum BORAHIMA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Palopo pada tanggal 03 bulan 04 tahun 1986 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama BORAHIMA karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama BORAHIMA tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No. NIK 7373023107660002 tertanggal 05-01-2022, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon No. 7373022110100001 tertanggal 26-09-2023, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Kuasa, tertanggal 08 Desember 2023, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 08 Desember 2023, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/26/KLD/2023 tertanggal 08 Desember 2023 atas nama BORAHIMA, diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari foto makam BORAHIMA, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 7373-KM-02052023-0002 tertanggal 03 Mei 2023, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HIJERIAH;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Ibu Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama BORAHIMA dan ST. MUHAYYANG;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;



- Bahwa ayah Pemohon yakni BORAHIMA meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 April 1986 dan dimakamkan di TPU Salubulo, Kota Palopo;
- Bahwa Ibu Pemohon yakni ST. MUHAYYANG meninggal dunia di Kota Palopo pada tanggal 22 Mei 2009;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon telah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan telah memiliki Akta Kematian sedangkan kematian ayah Pemohon belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian ayah Pemohon karena ingin mengurus pengalihan kepemilikan rumah yang dahulu saksi beli namun menggunakan nama Ibu Pemohon yang juga saudara kandung saksi;

2. Saksi MISHARI;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama BORAHIMA dan ST. MUHAYYANG;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yakni BORAHIMA meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 April 1986 dan dimakamkan di TPU Salubulo, Kota Palopo;
- Bahwa Ibu Pemohon yakni ST. MUHAYYANG meninggal dunia di Kota Palopo pada tanggal 22 Mei 2009;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon telah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan telah memiliki Akta Kematian sedangkan kematian ayah Pemohon belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah Pemohon bernama BORAHIMA yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 April 1986 di Kota Palopo, yang belum didaftarkan untuk kepentingan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa ayah Pemohon benar bernama BORAHIMA dan ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 April 1986 dan dimakamkan di TPU Salubulo, Kota Palopo, yang hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1986 atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah Pemohon bernama BORAHIMA telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1986;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian BORAHIMA dan menerbitkan Akta Kematian BORAHIMA tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIFUDDIN

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)